

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM HARAPAN CIMANUK**  
Kelompok Belajar : **" HARAPAN CIMANUK "**  
Program Pendidikan Kesetaraan : Pendidikan Non Formal dan Informal  
Pengelola Program : UDIN SYAMSUDIN, S.Pd  
Tahun Berdiri : 2007  
Ala m a t : Jl. Raya Labuan Km.10  
Desa/ Kelurahan : Kadubungbang  
Kecamatan : Cimanuk  
Kabupaten : Pandeglang

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini, berlaku dihitung mulai **tanggal 03 Mei 2019 s.d. 03 Mei 2022.**

**KEDUA** : Tugas dan Wewenang Pengurus/Pengelola Pokjar :

1. Wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 03 Mei 2019



**Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si.**  
NIP. 19601006 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Camat Cimanuk;
3. Yth. Kepala Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanuk;



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Fax. (0253) - 201300 Email : [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website : <http://disdikbud-pandeglangkab.go.id>

## **SURAT KEPUTUSAN** **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG** Nomor : 421.9/ 08 - IO.PKBM - Dikbud/2019

### T E N T A N G

### **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM HARAPAN CIMANUK**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanuk Nomor : 420/066/Korwil.Kec/IV/2019 Tanggal 22 April 2019;
  - Bahwa berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM HARAPAN CIMANUK Nomor : 45/PKBM-HC/IV/2019 tanggal : 20 April 2019, serta lampiran-lampirannya;
  - Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, perlu dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Bahwa guna tercapainya maksud tersebut pada point "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Pandeglang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - Peraturan Bupati Pandeglang No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** :
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C
  - Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PKBM HARAPAN CIMANUK.